



P U T U S A N
Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YENYLEFTA FOLIA DETHAN, Tempat lahir: Nitanalain, Umur/ Tanggal

Lahir: 38 Tahun, 17-01-1980, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Pendidikan: SLTA, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Oesapa, Jalan Pelita - RT. 009/ RW. 003, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Agama: Kristen Protestan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Luis Balun, S.H., Martinus Lau, S.H., Petrus Lomanledo, S.H., dan Reyza Devita Djami, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Advokat/ Law Offices "A. Luis Balun, S.H. & Partners" yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Toko Buku Suci Kuanino No. 4, RT. 17/ RW. 03, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 16/SK-ALB/Pdt/4/2018/Kupang, tanggal 4 April 2018 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan register nomor: 231/LGS/SK/PDT/2018/PN.KPG tertanggal 19 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

DEDY MELKIANUS MBEO, Umur: 29 Tahun, Tempat/ Tanggal lahir:

Oesapa/ 31-05-1989, Pekerjaan: Swasta, Agama: Kristen Protestan, Pendidikan: SLTA, beralamat (sebelumnya): Oesapa, Jalan Pelita - RT. 009/ RW. 003, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, (Alamat sekarang tidak diketahui), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 April 2018 dalam Register Nomor 100/Pdt.G/2018/PN. Kpg, telah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama Kristen Protestan di GMIT – Jemaat Nazaret Oesapa Timur - Kupang, pada tanggal 29-10-2012;
2. Bahwa perkawinan ini telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai akta perkawinan Nomor: 974/DKPS/KK/2012, tanggal 29-10-2012;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga, yang bahagia dan sejahtera;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Oesapa sejak bulan Oktober 2012;
5. Bahwa dalam kehidupan Penggugat dengan Tergugat kadang ada kerikil ibarat sendok dengan garpu namun itulah kehidupan bahtera rumah tangga yang perlu dilalui dan dijalani;
6. Bahwa dalam menjalani kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan pada awal Januari 2014 sehubungan dengan keuangan belanja dalam Rumah Tangga;
8. Bahwa awal Tahun 2015, percecokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak karena Tergugat mencemburui Penggugat, sehingga Tergugat memukul dan menendang Penggugat sehingga Penggugat melaporkan kejadian ini ke Polsek Kelapa Lima;
9. Bahwa Pada bulan Maret 2017, Tergugat meninggalkan rumah tanpa memberitahu Penggugat sampai saat ini;
10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersama-sama lagi sampai saat ini;
11. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah mencederai makna pasal 33 UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

12. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lama berpisah rumah dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga cukup beralasan hukum Untuk Penggugat ajukan Perceraian, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya UU No. 1 Thn 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf d dan f – PP .RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974;

13. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang sampai dengan sekarang ini, maka Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan karena dikawatirkan akan timbul hal-hal yang lebih fatal bagi kehidupan Penggugat;

14. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PENGUGAT datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang melalui Majelis Hakim dengan memohon kiranya dapat menghadapkan kedua belah pihak dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang dan berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama Kristen Protestan di GMIT – Jemaat Nazaret Oesapa Timur - Kupang, pada tanggal 29 – 10 – 2012;
3. Bahwa perkawinan ini telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai akta perkawinan Nomor: 974/DKPS/KK/2012, tanggal 29 – 10 – 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para pihak sebagai Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Kpg



Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan untuk sidang hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, dan hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 974/DKPS/KK/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 29 Oktober 2012, atas nama Dedy Melkianus Mbeo dan Yenylefta Folia Dethan (untuk suami);
2. Bukti P-2: Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 974/DKPS/KK/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 29 Oktober 2012, atas nama Dedy Melkianus Mbeo dan Yenylefta Folia Dethan (untuk istri);
3. Bukti P-3: Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No.: 5371031408120002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 7 Oktober 2013, atas nama Kepala Keluarga Dedy Melkianus Mbeo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah bermeterai cukup dan bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan dan telah sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi, yaitu:

1. Nina Ardiana Tefi Therik, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Kristen Protestan di GMIT – Jemaat Nazaret Oesapa Timur, kota Kupang pada tanggal 29 Oktober 2012;
 - Bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Oesapa, tetapi sekarang Tergugat sudah pergi dari rumah tersebut sejak tahun 2017;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi “cek-cok” (pertengkaran) yang setahu Saksi karena masalah keuangan dan cemburu;
 - Bahwa Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu rumah tangga dan tidak bekerja, sedangkan Tergugat setahu Saksi merupakan tukang;
 - Bahwa Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan oleh Penggugat dilaporkan ke Polisi, tetapi akhirnya Penggugat dan Tergugat damai;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
2. Yerni T. J. Dethan, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Kristen Protestan di GMIT – Jemaat Nazaret Oesapa Timur, kota Kupang pada tanggal 29 Oktober 2012;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Oesapa, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat sudah pergi dari rumah tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi “cek-cok” (pertengkaran) yang setahu Saksi karena masalah keuangan dan cemburu;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu rumah tangga dan tidak bekerja, sedangkan Tergugat setahu Saksi merupakan tukang;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan oleh Penggugat dilaporkan ke Polisi, tetapi akhirnya Penggugat dan Tergugat damai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Kristen Protestan di GMIT – Jemaat Nazaret Oesapa Timur, kota Kupang, pada tanggal 29 Oktober 2012 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai akta perkawinan Nomor: 974/DKPS/KK/2012, tanggal 29 Oktober 2012 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Nina Ardiana Tefi Therik dan Saksi Yerni T. J. Dethan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan bukti yang sama, yaitu tentang Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan P-3 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Nina Ardiana Tefi Therik dan Saksi Yerni T. J. Dethan yang pada

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Kpg



pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Kristen Protestan di GMIT – Jemaat Nazaret Oesapa Timur, kota Kupang pada tanggal 29 Oktober 2012 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama Kristen Protestan di GMIT-Jemaat Nazaret Oesapa Timur, kota Kupang, pada tanggal 29 Oktober 2012 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai akta perkawinan Nomor: 974/DKPS/KK/2012, tanggal 29 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan menurut tatacara agama Kristen Protestan dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai akta perkawinan Nomor: 974/DKPS/KK/2012, tanggal 29 Oktober 2012, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum tersebut merupakan pernyataan tentang dikabulkannya seluruh petitum-petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga untuk menilai petitum tersebut bergantung dari pembuktian petitum-petitum lainnya, maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya lebih dulu;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama Kristen Protestan di GMIT-Jemaat Nazaret Oesapa Timur-Kupang, pada tanggal 29-10-2012 dan petitum angka (3) yang pada pokoknya menyatakan perkawinan ini telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai akta perkawinan Nomor: 974/DKPS/KK/2012, tanggal 29-10-2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dan (3), sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat merupakan 2 (dua) petitum yang sifatnya sama dan saling berkaitan, maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) dan (3) (tiga) sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, “alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah, sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Nina Ardiana Tefi Therik dan Saksi Yerni T. J. Dethan yang pada pokoknya menyatakan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Oesapa, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat sudah pergi dari rumah tersebut sejak tahun 2017 dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi “cek-cok” (pertengkaran) yang setahu Saksi karena masalah keuangan dan cemburu, serta Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan oleh Penggugat dilaporkan ke Polisi, tetapi akhirnya Penggugat dan Tergugat damai, maka Majelis Hakim berpendapat selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya mohon untuk memerintahkan kepada Para pihak sebagai Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan penduduk wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum, sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam putusan ini perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang pada pokoknya mohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, sehingga Tergugat ada di pihak yang kalah, maka kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini dan dengan demikian petitum angka 5 (lima) dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua petitum gugatan telah dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Memperhatikan pasal 149 R.Bg., Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan di GMT-Jemaat Nazaret Oesapa Timur-Kupang, pada tanggal 29 Oktober 2012 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai akta perkawinan Nomor: 974/DKPS/KK/2012, tanggal 29 Oktober 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para pihak sebagai Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang agar mengirimkan salinan putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Kupang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Theodora Usfunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Prabowo, S.H. dan Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustinje Welhemina Riberu, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ari Prabowo, S.H.

Theodora Usfunan, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustinje Welhemina Riberu, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|---|---------------------|
| 1. PNBP..... | Rp 30.000,00; |
| 2. Alat Tulis Kantor (ATK)... | Rp 70.000,00; |
| 3. Panggilan | Rp535.000,00; |
| 4. Materai | Rp 6.000,00; |
| 5. Redaksi | <u>Rp 5.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp646.000,00 |
| (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) | |

Catatan : Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 27 Oktober 2018.

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

DRS.H.L.SUDISMAN S.H. M.H.

NIP. 1966007 198503 1003.

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN Kpg